



c. Kebijakan umum manajemen hubungan industrial ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan dan Pegawai mengedepankan lembaga kerja sama bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.
- 2) Perusahaan dan Pegawai berkomitmen menjalankan perjanjian kerja bersama yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban serikat pekerja dan Pegawai, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

4. Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja

a. Manajemen pemutusan hubungan kerja merupakan pengelolaan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan manajemen hubungan industrial yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

b. Ruang lingkup manajemen pemutusan hubungan kerja meliputi:

- 1) mencapai batas usia pensiun;
- 2) uzur jasmani dan/atau rohani;
- 3) atas permintaan sendiri;
- 4) pensiun dini;
- 5) hilang;
- 6) meninggal dunia;
- 7) menjadi anggota direksi perusahaan;
- 8) kondisi perusahaan yang terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
- 10) kualifikasi pemutusan hubungan kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan umum manajemen pemutusan hubungan kerja ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan, Pegawai, dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh perusahaan kepada Pegawai dan/atau serikat pekerja dalam hal Pegawai adalah anggota serikat pekerja.

D. Tepat ...

Paraf 
